



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KENDARI
NOMOR : 421.9/ 506 /2016

TENTANG

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
KURSUS DAN PELATIHAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KENDARI

- Membaca** : Surat permohonan pemberian izin menyelenggarakan kursus dan pelatihan "**Komputer**" dari Tn/Ny/Nn. **Andi Hidayat Hasim,SP** selaku Manager/Penyelenggara "**YPA Handayani**" tanggal 22 Januari 2016 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi oleh Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari kepada lembaga tersebut di atas, dapat diberikan izin penyelenggaraan kursus.
b. bahwa izin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tk.II Kendari;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistim Pelayanan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Kendari;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan kepada :
- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Nama Lembaga | : YPA HANDAYANI |
| Jenis Kursus dan Pelatihan | : Komputer |
| Rumpun Pendidikan | : Jasa |
| Tipe/Status | : A |
| Alamat | : Jl.MT.Haryono No.14 Kota Kendari |
| Kelurahan | : Anaiwoi Kec.Kadia |
| Telp. | : 081341506936 |
| Pengelola/Penanggung jawab | : Andi Hidayat Hasim,SP |

- Kedua** : Izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **2 Maret 2016 s.d 2 Maret 2020**, dengan tahapan 4 (empat) tahun
- Ketiga** : Pemegang Izin ini Wajib :
1. Menyelenggarakan kursus dan pelatihan Komputer tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, ditanggung oleh pemohon.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

**Ditetapkan di Kendari
Pada Tanggal 2 Maret 2016**

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Kendari,**



MAKMUR, S.Pd., M.Pd.

Pembina Tk.IV/b

NIP. 19671130 199512 1 002

Tembusan Yth:

1. *Walikota Kendari;*
2. *Ketua DPRD Kota Kendari;*
3. *Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Kemdikbud;*
4. *Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Ditjen PAUD dan Dikmas Kemdikbud;*
5. *Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara;*
6. *Kepala Bappeda Kota Kendari;*
7. *Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Kadia;*
8. *Arsip.*